



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUGIYANTO ALIAS BAGONG BIN SUTRISNO (ALM)**
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sendangmulyo RT 030 RW 015, Purwoharjo, Samigaluh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap 18 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Boni Satrio Simarmata, S.H.,M.Hum, Yahya Asmu'I, S.H, Veronica Purwaningsih, S.H, Theresia Kurniawati, RGS.,S.H.,M.H, Arnita Ernauli Marbun, S.H.,M.H, Arini Robbi Izziati, S.h.,M.H, Endika Setyawan, S.H kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta yang beralamat di Jl. Paseban, Cobongan RT 006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 19 Juli 2024 dengan register nomor 184/S.K/VII/PN.Wat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mugiyanto Als Bagong Bin Sutrisno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Beberapa tindak pidana pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mugiyanto Als Bagong Bin Sutrisno (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dos hand phone Vivo Y6;1 (satu) buah tabung gas hijau;1 (satu) unit mesin sanyo pompa air warna biru
 - Dikembalikan kepada saksi SRI SUHARYATI
 - (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun 125 warna biru No.Pol AB 5343 NZ
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa MUGIYANTO Als BAGONG Bin SUTRISNO (Alm) pertaman pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi SRI SUHARYATI Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berediri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa yang pada saat itu bertamu ke rumah saksi saksi SRI SUHARYATI untuk kemudian berbincang dan disuguhi mi istan oleh saksi SRI SUHARYATI, untuk kemudian saksi SRI SUHARYATI pergi ke kamar mandi dan meninggalkan terdakwa seorang diri, maka mengetahui saksi SRI SUHARYATI yang pada saat itu memang hanya seorang diri dirumah maka terdakwa langsung pergi kedalam kamar tidur saksi SRI SUHARYATI kemudian menemukan 1 (satu) buah tas milik saksi SRI SUHARYATI yang tergantung di dalam kamar, maka melihat tas tersebut terdakwa langsung menghampiri dan membukanya serta mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), olehkarena merasa tidak puas maka terdakwa kembali menggeledah meja yang terletak di dalam kamar saksi SRI SUHARYATI kemudian terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat



bawah taplak meja serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari bawah kasur saksi SRI SUHARYATI, kemudian merasa puas dengan apa yang telah terdakwa ambil, maka terdakwa langsung bergegas berpamitan kepada saksi SRI SUHARYATI.

- Bahwa kedua kalinya, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 ssekira pukul 08.00 wib terdakwa yang pada saat itu memperhatikan bahwa di rumah saksi SRI SUHARYATI dalam keadaan kosong, maka terdakwa melalui pintu belakang yang memang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar saksi SRI SUHARYATI dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Vivo Y6 serta 1 (satu) buah tabung gas hijau dari dapur saksi SRI SUHARYATI, dan kemudian setelah terdakwa memperoleh keseluruhan barang-barang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SRI SUHARYATI.
- Bahwa untuk ketiga kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa yangtelah mengetahui bahwa saksi SRI SUHARYATI tidak beada dirumah, kemudianmasuk ke dalam kamarmandi saksi SRI SUHARYATI kemudian mengambil 1 (satu) unit sanyo milik saksi SRI SUHARYATI dengan cara membogkar dan melepaskan kabel-kabel penghubung dan setelah sanyo terlepas maka terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SRI SUHARYATI.
- Bahwa untuk keempat kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi SRI SUHARYATI dengan cara mencongkel serta merusak jendela dapur saksi SRI SUHARYATI dan mengambil beberapa peralatan dapur yang terbuat dari tembaga yang terdakwa ketahui memiliki harga yang cukup mahal, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SRI SUHARYATI.
- Bahwa terhadap keseluruhan brang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit hp merek Vivo Y6, dan peralatan dapur tembaga telah laku terjual dengan total nilai Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin sanyo serta 1 9satu) buah tabung gas belum terdakwa jual, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI SUHARYATI mengalami kerugian ± Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I. Sri Suharyati :

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi di Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama, dan terdakwa biasa datang kerumah saksi untuk bertamu, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah terdakwa ambil antara lain : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y66 Warna Putih, 1 (satu) buah pompa air Sanyo warna Biru, 1 (satu) buah mixer warna putih, 1 (satu) buah nampan kuning, 2 (dua) buah dandang tembaga, 1 (satu) buah kenceng kuningan, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta duratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sudarno :

- Bahwa tetangga saksi yaitu sdri. Sri Suharyati kehilangan barang-barang pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah sdri. Sri Suharyati di Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo;
- Bahwa barang-barang milik sdri. Sri Suharyati yang telah terdakwa ambil antara lain : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y66 Warna Putih, 1 (satu) buah pompa air Sanyo warna Biru, 1 (satu) buah mixer warna putih, 1 (satu) buah nampan kuning, 2 (dua) buah dandang tembaga, 1 (satu) buah kenceng



kuningan, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta duratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Awaluddin Amri, SH :

- Bahwa saksi anggota Kepolisian dari Polsek Girimulyo dan menerima laporan kehilangan dari sdri. Sri Suharyati, kemudian saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa sebelumnya Polsek Girimulyo juga menerima laporan kehilangan dari sdri. Minem, dan saat penyidik melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia juga mengambil barang tanpa izin di rumah sdri. Sri Suharyati ;
- Bahwa barang-barang milik sdri. Sri Suharyati yang telah terdakwa ambil antara lain 1 (satu) buah HP merk Vivo Y66 Warna Putih, 1 (satu) buah pompa iar Sanyo warna Biru, 1 (satu) buah mixer warna putih, 1 (satu) buah nampan kuning, 2 (dua) buah dandang tembaga, 1 (satu) buah kenceng kuning, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta duratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik sdri. Sri Suharyati, pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah sdri. Sri Suharyati di Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil barang-barang milik sdri. Sri Suharyati, pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertamu ke rumah sdri. Sri Suharyati kemudian berbincang dan disuguhi mi istan oleh sdri. Sri Suharyati, ketika sdri. Sri Suharyati pergi ke kamar mandi dan meninggalkan terdakwa seorang diri, terdakwa langsung pergi kedalam kamar tidur sdri. Sri Suharyati menemukan 1 (satu) buah tas milik sdri. Sri Suharyati yang tergantung di dalam kamar, kemudian



terdakwa membukanya serta mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menggeledah meja yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bawah taplak meja serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari bawah kasur kemudian terdakwa langsung bergegas berpamitan kepada sdr. Sri Suharyati, kedua kalinya, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci masuk ke dalam kamar sdr. Sri Suharyati dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Vivo Y6 serta 1 (satu) buah tabung gas hijau dari dapur sdr. Sri Suharyati, untuk ketiga kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sdr. Sri Suharyati kemudian mengambil 1 (satu) unit Sanyo dengan cara membogkar dan melepaskan kabel-kabel penghubung, untuk keempat kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mencongkel serta merusak jendela dapur sdr. Sri Suharyati dan mengambil beberapa peralatan dapur yang terbuat dari tembaga, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Sri Suharyati

- Bahwa keseluruhan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit hp merek Vivo Y6, dan peralatan dapur tembaga laku terjual dengan total nilai Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin sanyo serta 1 (satu) buah tabung gas belum terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik sdr. Sri Suharyati tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan dari sdr. Sri Suharyati selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dos hand phone Vivo Y6; 1 (satu) buah tabung gas hijau; 1 (satu) unit mesin sanyo pompa air warna biru; 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun 125 warna biru No. Pol AB 5343 NZ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Awaluddin Amri, SH anggota Kepolisian dari Polsek Girimulyo, menerima laporan kehilangan dari saksi Sri Suharyati, kemudian saksi Awaluddin Amri, SH melakukan penyelidikan.
- Bahwa sebelumnya Polsek Girimulyo juga menerima laporan kehilangan dari sdri. Minem, dan saat penyidik melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia juga mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Sri Suharyati ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sri Suharyati, pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Suharyati di Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Sri Suharyati, pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertamu ke rumah saksi Sri Suharyati kemudian berbincang dan disuguhi mi istan oleh saksi Sri Suharyati, ketika saksi Sri Suharyati pergi ke kamar mandi dan meninggalkan terdakwa seorang diri, terdakwa langsung pergi kedalam kamar tidur saksi Sri Suharyati menemukan 1 (satu) buah tas milik saksi Sri Suharyati yang tergantung di dalam kamar, kemudian terdakwa membukanya serta mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menggeledah meja yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bawah taplak meja serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari bawah kasur kemudian terdakwa langsung bergegas berpamitan kepada saksi Sri Suharyati, kedua kalinya, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci masuk ke dalam kamar saksi Sri Suharyati dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Vivo Y6 serta 1 (satu) buah tabung gas hijau dari dapur saksi Sri Suharyati, untuk ketiga kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi saksi Sri Suharyati kemudian mengambil 1 (satu) unit Sanyo dengan cara membogkar dan melepaskan kabel-kabel penghubung, untuk keempat kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mencongkel serta merusak jendela dapur saksi Sri Suharyati dan mengambil beberapa peralatan dapur yang terbuat dari tembaga, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sri Suharyati

- Bahwa keseluruhan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit hp merek Vivo Y6, dan peralatan dapur tembaga laku terjual dengan total nilai Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin sanyo serta 1 (satu) buah tabung gas belum terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Sri Suharyati tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan dari saksi Sri Suharyati selaku pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa saksi Sri Suharyati mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

3. Unsur perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi (*A Charge dan A de Charge*), keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad 1. Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stiiwijken element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mugiyanto Als Bagong Bin Sutrisno (Alm) dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Menimbang, bahwa didalam Memorie van Toelichting (MvT), Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya saksi Awaluddin Amri, SH anggota Kepolisian dari Polsek Girimulyo, menerima laporan kehilangan dari saksi Sri Suharyati, kemudian saksi Awaluddin Amri, SH melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Polsek Girimulyo juga menerima laporan kehilangan dari sdri. Minem, dan saat penyidik melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia juga mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Sri Suharyati ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sri Suharyati, pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Suharyati di Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Sri Suharyati, pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertamu ke rumah saksi Sri Suharyati kemudian berbincang dan disuguhi mi istan oleh saksi Sri Suharyati, ketika saksi Sri Suharyati pergi ke kamar mandi dan meninggalkan terdakwa seorang diri, terdakwa langsung pergi kedalam kamar tidur saksi Sri Suharyati menemukan 1 (satu) buah tas milik saksi Sri Suharyati yang tergantung di dalam kamar, kemudian terdakwa



membukanya serta mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali mengeledah meja yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bawah taplak meja serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari bawah kasur kemudian terdakwa langsung bergegas berpamitan kepada saksi Sri Suharyati, kedua kalinya, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci masuk ke dalam kamar saksi Sri Suharyati dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Vivo Y6 serta 1 (satu) buah tabung gas hijau dari dapur saksi Sri Suharyati, untuk ketiga kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi saksi Sri Suharyati kemudian mengambil 1 (satu) unit Sanyo dengan cara membogkar dan melepaskan kabel-kabel penghubung, untuk keempat kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mencongkel serta merusak jendela dapur saksi Sri Suharyati dan mengambil beberapa peralatan dapur yang terbuat dari tembaga, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sri Suharyati

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, untuk 1 (satu) unit hp merek Vivo Y6, dan peralatan dapur tembaga laku terjual dengan total nilai Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin sanyo serta 1 (satu) buah tabung gas belum terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Sri Suharyati tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan dari saksi Sri Suharyati selaku pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa saksi Sri Suharyati mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa melakukan aksinya beberapa kali sebagai berikut: bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sri Suharyati, pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kedua



pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketiga pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan keempat pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Sri Suharyati di Pedukuhan Balong VI Rt.44 Rw.021 Kal.Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kab.Kulon Progo;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Sri Suharyati, pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertamu ke rumah saksi Sri Suharyati kemudian berbincang dan disuguhi mi istan oleh saksi Sri Suharyati, ketika saksi Sri Suharyati pergi ke kamar mandi dan meninggalkan terdakwa seorang diri, terdakwa langsung pergi kedalam kamar tidur saksi Sri Suharyati menemukan 1 (satu) buah tas milik saksi Sri Suharyati yang tergantung di dalam kamar, kemudian terdakwa membukanya serta mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menggeledah meja yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bawah taplak meja serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari bawah kasur kemudian terdakwa langsung bergegas berpamitan kepada saksi Sri Suharyati, kedua kalinya, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci masuk ke dalam kamar saksi Sri Suharyati dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Vivo Y6 serta 1 (satu) buah tabung gas hijau dari dapur saksi Sri Suharyati, untuk ketiga kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi saksi Sri Suharyati kemudian mengambil 1 (satu) unit Sanyo dengan cara membogkar dan melepaskan kabel-kabel penghubung, untuk keempat kalinya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa mencongkel serta merusak jendela dapur saksi Sri Suharyati dan mengambil beberapa peralatan dapur yang terbuat dari tembaga, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sri Suharyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat



tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dos hand phone Vivo Y6;1 (satu) buah tabung gas hijau;1 (satu) unit mesin sanyo pompa air warna biru;1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun 125 warna biru No.Pol AB 5343 NZ, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mugiyanto Als Bagong Bin Sutrisno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Mugiyanto Als Bagong Bin Sutrisno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos hand phone Vivo Y6;1 (satu) buah tabung gas hijau;1 (satu) unit mesin sanyo pompa air warna biru;
 - Dikembalikan kepada saksi Sri Suharyati;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki shogun 125 warna biru No.Pol AB 5343 NZ;
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh Syafrudin P N, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angelina Anom Hc, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, S.H., M.H., Penuntut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Wat



Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa serta didampingi oleh
Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

MOH SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.

ttd

NURJENITA, S.H., M.H.

ttd

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.KN